

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 061/REKTOR/KPT/KU/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA BARU PEMILIK KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) TA. 2021-2022 dan menjalankan program pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu menetapkan ketentuan biaya pendaftaran dan biaya pengembangan institusi bagi calon mahasiswa pemilik Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA BARU PEMILIK KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH.

Pertama : Menetapkan ketentuan biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa baru pemilik Kartu Indonesia Pintar Kuliah dengan rincian sebagai berikut:

| No | Perihal | Biaya (Rp) |
|----|------------------------------|---------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. 200.000 |
| 2 | Biaya Pengembangan Institusi | Rp. 1.575.000 |

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 26 Juli 2021

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
3. Kepala Bagian Akademik;
4. Kepala Bagian Keuangan.